

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tukang Parkir Di Kota Sorong

¹Agustina Arusano Gloria Barru, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : arusanobarru@gmail.com

²Masrifatun Mahmudah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : masrifatun@um-sorong.ac.id

³Rajab Lestaluhu, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : rajablestaluhu3@gmail.com

Corresponding author : arusanobarru@gmail.com

Article History

Received: 12/08/2023; Reviewed: 02/10/2023; Accepted: 05/10/2023; Published: 10/11/2023

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Protection Law; Parking; child; Sorong city.</i></p>	<p><i>This research aims to know the child labour reviewed by Indonesian law. To find out about protection of law Against child work as a parking attendant in Sorong City. The research method used in this research is Empirical research using method approach Abstract law sociology, The research specs used in this research Is descriptive analysis, processing of the data used primary data collection techniques who are observation and interview. Research results shows that there is no legal protection against The Child who works as a parking attendant in Sorong City. Sorong city administration has not made regulation towards The Children who works in general and specifically children who work as a Parking Attendant.</i></p>
<p>Kata kunci : Perlindungan Hukum; Parkir; Anak; Kota Sorong.</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan anak yang bekerja ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai tukang parkir di Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Abstrak, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, pengolahan data yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Kota Sorong. Pemerintahan Kota Sorong belum membuat regulasi mengenai Anak yang bekerja pada umumnya dan secara khusus Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir.</p>

PENDAHULUAN

Pengertian Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 1 ayat (1) (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus terjamin, dimana Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya, sehingga sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : "melindungi bangsa Indonesia dan segala keturunannya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia". Dari tujuan nasional itulah terlihat bahwa bangsa Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk anak-anak, dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya.

Kedudukan dan keberadaan anak dalam berbagai peraturan perundangan selalu disebutkan menjadi subyek hukum yang senantiasa wajib diprioritaskan dan diperhatikan akan kehidupan dan tumbuh kembangnya. Hal tersebut berkenaan dengan pengakuan anak sebagai generasi muda harapan bangsa dan harapan masyarakat. Penekanan akan hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²

Walaupun hukum secara tegas telah mengharuskan perlunya perlindungan hukum kepada anak, namun ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri jika sampai hari ini masih banyak terjadi dan dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak-hak hidup anak sebagai pribadi yang tidak boleh diabaikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak yang berbunyi : "Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara ". Sehingga dengan begitu, maka hak yang dimiliki oleh anak merupakan hal yang hakiki dan wajib untuk dilindungi.³

Sebagai contoh kasus dapat diketengahkan kehidupan Anak yang lahir dalam keluarga sederhana yang berdomisili di Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dengan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Anak tidak rajin bersekolah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan ekonomi orang tuanya, sehingga terpaksa Anak harus bekerja sebagai Tukang Parkir.⁴ Hal tersebut dilakukan oleh Anak dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian keluarganya, guna mencari nafkah dengan cara bekerja sebagai Tukang Parkir yang dilakukan oleh Anak sejak pagi hingga malam hari, sehingga Anak tidak lagi memiliki cukup waktu untuk dapat bermain santai layaknya anak-anak seusianya. Dengan begitu Anak telah

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

² *Ibid*

³ Wahab Aznul Hidayah, "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar" 6, no. 1 (2020): 35–45, <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778>.

⁴ Wahab Aznul Hidayah and Muharuddin Muharuddin, "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)," *JUSTISI* 6, no. 2 (2020): 52–63, <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.965>.

kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan masa depannya dengan cara bersekolah, karena terlanjur telah mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga dan dalam kenyataannya ternyata orang tua Anak tidak pernah berupaya untuk mencegah dan malah sebaliknya justru membiarkan Anak untuk tetap bekerja sebagai Tukang Parkir.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai contoh kasus dapat diketengahkan kehidupan Anak yang lahir dalam keluarga sederhana yang berdomisili di Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dengan berlatar belakang pendidikan orang tua yang rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Anak tidak harus bersekolah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan ekonomi orang tuanya, sehingga terpaksa Anak harus bekerja sebagai Tukang Parkir. Hal tersebut dilakukan oleh Anak dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian keluarganya, guna mencari nafkah dengan cara bekerja sebagai Tukang Parkir yang dilakukan oleh Anak sejak pagi hingga malam hari, sehingga Anak tidak lagi memiliki cukup waktu untuk dapat bermain santai layaknya anak-anak seusianya. Dengan begitu Anak telah kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan masa depannya dengan cara bersekolah, karena terlanjur telah mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga dan dalam kenyataannya ternyata orang tua Anak tidak pernah berupaya untuk mencegah dan malah sebaliknya justru membiarkan Anak untuk tetap bekerja sebagai Tukang Parkir.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti tersebut diatas, maka Penulis telah menyusun Rumusan Masalah dalam penulisan Artikel ini, yaitu, (1) Bagaimana kedudukan anak sebagai Pekerja ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ?; dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan anak sebagai Pekerja Tukang Parkir di Kota Sorong ?

Berkaitan dengan rumusan masalah dimaksud, maka adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Artikel ini antara lain, Pertama : adalah untuk mengetahui tentang kedudukan anak sebagai pekerja ditinjau dari Peraturan Perundang-Undanguan di Indonesia, Kedua : untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai tukang parkir di Kota Sorong. Disamping itu pula Penulisan Artikel ini menjadi penting untuk dilakukan, agar Pemerintah Kota Sorong secara khusus dapat memberikan perhatian dan penanggulangan terhadap maraknya keberadaan anak yang berstatus sebagai pekerja tukang parkir di Kota Sorong.

Sebagai pembanding terkait permasalahan dalam Penulisan Artikel ini, maka Penulis telah menguraikan pula adanya Penelitian Terdahulu dengan tujuan untuk menganalisa dan memperkaya pembahasan, yang mana dalam Penulisan Artikel ini, Penulis telah mengajukan 3 (tiga) Penelitian Terdahulu, yaitu :

1. Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang" yang diteliti oleh Yoga Alvin, pada tahun 2021, yang pada pokoknya meneliti tentang bentuk perlindungan hukum dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang terhadap Pekerja Anak.
2. Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan", yang diteliti oleh Destya Ade Rahayu, pada tahun 2019, yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 68 yang menegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sehingga Pasal ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap anak dalam kaitannya sebagai Pekerja.

⁵ Hasil Observasi : Di daerah fasilitas umum berupa beberapa toko dan apotik yang terdapat disekitar Km 9,5 sampai dengan Km 10 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

3. Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003", yang diteliti oleh Reyka Adha, pada tahun 2022, yang meneliti tentang indikator berupa perlindungan yang didapatkan oleh tenaga kerja anak dan bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Metode pendekatan yang di gunakan adalah melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data

Adapun data yang terkumpul merupakan data kualitatif, dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.⁶ Data ini diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari anak pekerja selaku tukang parker tersebut.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari semua sumber yang sudah ada. Data Sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya melalui buku-bulpustaka dan juga laporan yang meliputi beberapa refrensi seperti literatur dari berbagai buku ataupun laporan-laporan.⁷

Pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara yaitu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, serta Dinas Sosial Kota Sorong dan di daerah Fasilitas Umum berupa beberapa Toko dan Apotik yang terdapat disekitas Km 9,5 sampai dengan Km.10 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Yang Bekerja Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya pun harus terjamin, dimana Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya, sehingga sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : "melindungi bangsa Indonesia dan segala keturunannya, memajukan kesejahteraan umum,

⁶ Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran, Edisi VI* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), hal. 216.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCitra, 2006), hal. 129.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia".

Anak masih saja terus melakukan pekerjaan dan berstatus sebagai tenaga kerja pada umumnya dan khususnya sebagai Tukang Parkir, yang menyebabkan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengorbankan masa depan dan tumbuh kembang anak, karena terlibat dengan pergaulan bebas dan tidak lagi tertarik pada dunia pendidikan, yakni anak tidak lagi ingin pergi ke sekolah untuk belajar dan menimba ilmu sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan anak merasa lebih mudah mendapatkan uang bila harus bekerja sebagai tukang parkir daripada harus berlama-lama belajar di sekolah, sebab sepulang dari sekolah tidak membawa uang dan atau tidak mendapatkan uang bila harus pergi ke sekolah untuk belajar dan pikiran itulah yang hidup dalam benak anak.⁸

Pentingnya pembahasan terkait kedudukan anak yang bekerja yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud agar keberadaan anak dalam statusnya sebagai pekerja umum dan khususnya sebagai pekerja tukang parkir dapat dipahami tentang hal-hal yang menjadi hak dan juga kewajiban dari anak sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dan kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang didalamnya masih memuat tentang undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, khususnya pasal 68 yang secara khusus mengatur tentang Anak sebagai Pekerja, dimana kedua produk hukum tersebut masih memiliki hubungan.

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan anak sebagai pekerja :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sekalipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).⁹

Hal tersebut dapat terlihat sebagaimana masih tetap berlakunya Pasal 68, Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, yang mengatur tentang Perlindungan Hukum, Pengupahan dan Kesejahteraan Anak, diantaranya menyebutkan :

Pasal 68 :

⁸ Wahab Aznul Hidayat and Rajab Lestalu, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi Di Wilayah Kota Sorong," *Justisi* 8, no. 2 (2022): 126–34, <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1663>.

⁹ Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84–96, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- b. Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Ijin tertulis dari orang tua atau wali.
 - 2) Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua atau wali.
 - 3) Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam.
 - 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
 - 5) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 6) Adanya hubungan kerja yang jelas.
 - 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) 3 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b, f dan g bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹⁰

Pasal 68 tersebut masih tetap berlaku pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki sejarah perjalanan panjang setelah sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang atasnya dilakukan amandemen melalui Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam pengaturannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini memiliki beberapa bagian/klaster pengaturan dan salah satunya adalah klaster atau bagian tentang Ketenagakerjaan sebagaimana, yang didalamnya turut pula tercantum Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak dirubah dan tetap berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

Konvensi ILO No. 138 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 menyebutkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan apapun. Akan tetapi, Konvensi ILO memberikan pengecualian bagi negara anggota yang perekonomian dan fasilitas pendidikannya tidak cukup berkembang, sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 menyebutkan bahwa peraturan atau perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan mempekerjakan orang yang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang:

- a. Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka.
- b. Tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka dapat diketahui bahwa Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 menjadi rujukan norma hukum tentang anak sebagai pekerja, dimana seharusnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Peraturan perundang-undangan telah melarang anak sebagai pekerja, adapun jika anak terpaksa untuk bekerja maka UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa anak sebagai pekerja harus berumur sekurang-kurangnya antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan dalam pekerjaan yang ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Namun, peraturan UU No. 13 Tahun 2003 hanya mengakomodir pekerja anak yang memiliki hubungan kerja dengan si pemberi kerja atau pengusaha. Menurut Erna Susanti, hubungan kerja setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pekerjaan, adanya upah dan adanya perintah. Apabila tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja dan masuk dalam kategori kerja mandiri.

Anak yang bekerja sebagai tukang parkir di daerah Kelurahan Kladufu adalah anak yang secara sukarela dan berinisiatif untuk bekerja sebagai tukang parkir tanpa ada yang memerintah. Maka, anak yang bekerja sebagai tukang parkir dalam penelitian ini tidak dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Netty Endrawati, pekerja anak di sector informal belum memiliki perangkat perlindungan hukum yang memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2003. Penanganan masalah pekerja anak di sector informal khususnya yang bekerja sebagai tukang parkir masih menghadapi tantangan berat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak yang bekerja mandiri atau bekerja di sector informal tidak memiliki kedudukan apapun dimata hukum. Anak tersebut hanya bekerja mandiri dan tidak bertanggungjawab kepada siapapun sehingga perlindungan terhadap anak tersebut ada pada tanggungjawab orangtuanya. Sedangkan, Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 hanya mengakomodir pekerja anak yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, sehingga perlindungan hukumnya terikat pada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi, ketiadaan peraturan terhadap kedudukan anak yang bekerja mandiri atau bekerja di sector informal bukan berarti ketiadaan perlindungan hukum bagi anak tersebut. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59, menyebutkan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Status Sebagai Pekerja Tukang Parkir di Kota Sorong.

Serangkaian observasi dan wawancara yang Penulis lakukan terhadap Anak yang berstatus Pekerja sebagai Tukang Parkir yang Penulis jadikan sebagai sampel dalam melakukan Penelitian adalah berjumlah 13 (tiga belas) orang Anak dan rata-rata memiliki umur yang bervariasi yaitu antara umur 5 (lima) tahun sampai dengan umur 2 (tiga belas) tahun. Data terkait hasil pendapatan berupa uang parkir yang biasanya diperoleh Anak Pekerja selaku Tukang Parkir per hari rata-ratanya berkisar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bahkan kadang Anak Pekerja sebagai Tukang Parkir tidak memiliki pendapatan dalam bekerja untuk sehari. Biasanya uang yang didapat dipergunakan untuk kebutuhan makan siang dan atau malam di lokasi tempat kerja dan sisanya akan diberikan kepada orang tuanya sepulangnya di rumah. Biasanya uang hasil kerja Anak Pekerja sebagai Tukang Parkir tersebut yang diberikan kepada orang tuanya akan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli kebutuhan makan dan minum sehari-hari.¹¹

Pada umumnya dari faktor usia atau umur, anak yang berstatus sebagai pekerja tukang Parkir memiliki usia sekolah, artinya bahwa seharusnya semua anak yang berstatus sebagai pekerja tukang parkir memiliki pendidikan formal, namun dari kenyataannya tidak semua anak yang berstatus sebagai pekerja tukang parkir yang Penulis teliti rata-rata tidak semuanya berstatus sekolah, sebab dari 13 (tiga belas) anak yang Penulis jadikan sebagai sample yang berstatus Pekerja sebagai Tukang Parkir tersebut hanya 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Sekolah Dasar dengan variasi ada yang duduk di Kelas 6 (enam) sebanyak 1 (satu) orang anak dan yang duduk di kelas 3 (tiga) ada sebanyak 2 (dua) orang anak dan untuk anak yang bersekolah pada Sekolah Menengah Pertama ada sebanyak 2 (dua) orang anak yang berstatus sebagai Pekerja Tukang Parkir, sementara untuk Anak yang lain dan selebihnya tidak bersekolah. Keadaan terkait kehidupan dari orang tua atau keluarga anak yang berstatus sebagai Pekerja Tukang Parkir yaitu pada umumnya orang tua baik ayah

¹¹ Hasil Observasi : Di daerah fasilitas umum berupa beberapa toko dan apotik yang terdapat disekitar Km 9,5 sampai dengan Km 10 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

maupun ibu memiliki tingkat pendidikan yang terbatas dan tidak juga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga peran dari orang tua untuk mengontrol anak yang berstatus sebagai Pekerja Tukang Parkir dalam kesehariannya tidak dapat berjalan efektif layaknya seperti orang tua lainnya.¹²

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai tukang parkir di Kota Sorong, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan para anak-anak yang bekerja sebagai tukang parkir dan juga dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kota Sorong yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, serta Dinas Sosial Kota Sorong.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong atas nama Ibu Satiawati Adrias, SE, pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT. Penulis melakukan wawancara dengan instansi ini, karena berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini yakni keberadaan anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir, karena diketahui bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pengelolaan Parkir.¹³

Lebih lanjut Ibu Satiawati Adrias, SE mengatakan bahwa terkait dengan maraknya keberadaan anak yang bekerja sebagai tukang parkir di Kota Sorong pada dasarnya Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dan bertanggung jawab pada pendataan sekaligus pengelolaan retribusi di wilayah Kota Sorong. Pengaturan mengenai Parkir ini di atur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 2 Angka 7 yang menjelaskan bahwa Parkir disebut sebagai Jenis Pajak Parkir. Lebih lanjut ibu Satiawati Adrias, SE menjelaskan bahwa secara khusus terkait dengan permasalahan keberadaan anak sebagai tukang parkir ini, di katakan bahwa belum terdapat pengaturan daerah Kota Sorong yang secara spesifik tentang pengelolaan parkir, yang mana tukang parkirnya adalah seorang anak. Dan tentang jumlah data konkret Tenaga Kerja Parkir Anak di wilayah Kota Sorong, instansi ini belum melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap Pekerja Anak sebagai Tukang Parkir tersebut, sebab belum terdapat adanya program kerja yang

¹² Ibid

¹³ Wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong atas nama Ibu Satiawati Adrias, SE, pada hari tanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT.

dibuat Terkait pendataan dimaksud. Sebab untuk merumuskan program kerja ada mekanismenya dan mekanisme dari penyusunan program kerja yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong maupun Badan atau Dinas lainnya dalam lingkup Pemerintahan Kota Sorong, setiap tahunnya merumuskan program kerja yang kemudian program kerja tersebut dimuat dalam Program Kerja Tahunan Operasional Perangkat Daerah yang kemudian program kerja tersebut di ajukan sebagai pertanggungjawaban untuk menerima DPA untuk Dana Operasional Dinas ataupun Badan Pemerintah dilingkup Pemerintah Kota Sorong yang bersumber dari Dana APBD Kota Sorong. ibu Satiawati Adrias, SE juga mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong dalam hal ini secara khusus Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tidak memasukkan pendataan data konkret terkait jumlah Pekerja Anak di Kota Sorong dalam program kerjanya.¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis menganalisa bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong seharusnya menyikapi hal ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat contohnya dengan terlibat aktif dalam pengusulan penerbitan Peraturan Daerah Kota Sorong yang secara khusus ataupun memasukkan pasal-pasal tambahan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah tentang larangan keterlibatan anak dalam pekerjaan tukang parkir agar dasar hukum tersebut sebagai acuan yang jelas untuk menangani maraknya keberadaan anak yang berstatus sebagai pekerja tukang parkir di Kota Sorong ini. Persoalan ini adalah persoalan yang sangat nyata dan konkret terjadi di wilayah Kota Sorong, namun Pemerintah Kota Sorong terkesan bahwa tidak memperdulikan persoalan ini, ketidakpedulian ini terlihat dari tidak adanya penanganan yang cepat dan tepat dalam menyikapi persoalan ini.

Sebab ketika penulis telusuri, diperoleh data bahwa Parkiran yang dikelola oleh anak ini adalah termasuk dalam kategori Parkiran Liar. Parkiran Liar ini bisa ada salah satunya dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan dari Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap keberadaan lahan-lahar parkir ini. Padahal apabila pengelolaan lahan parkir ini dilakukan secara baik oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, parkir liar itu tidak akan ada dan pengelolaan yang baik tersebut akan berpengaruh positif pada dana pemasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong yang dengan demikian berpengaruh positif pula pada pembangunan Kota Sorong.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Pukul 12.00 WIT dengan Bapak Petrus Ribo S.Sos selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diketahui

¹⁴ *Ibid.*

bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong (DPPA) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal perlindungan anak di wilayah Kota Sorong dan adapun dari hasil wawancara dengan Bapak Petrus Ribo S.Sos, SE, diketahui bahwa persoalan keberadaan pekerja anak sebagai Tukang Parkir di wilayah Kota Sorong, masih merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena anak yang masih di bawah umur dan seharusnya dalam bimbingan, pengawasan, perlindungan dan tanggung jawab orang tua, tidak sepatutnya anak harus bekerja. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong memang secara nomenklatur adalah berkaitan dengan perlindungan anak, akan tetapi perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong adalah hanya berfokus pada perlindungan anak dalam hal diskriminasi yang dihadapi oleh Anak. Bapak Petrus Ribo S.Sos pun menambahkan juga bahwa belum ada Peraturan yang secara khusus mengatur persoalan ini, yakni belum terdapat Peraturan Daerah Kota Sorong yang secara khusus mengatur mengenai Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir tersebut. Selama ini acuan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong hanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.¹⁵

Menanggapi hal tersebut, Penulis menganalisa bahwa dengan demikian belum terdapat adanya Peraturan Daerah Kota Sorong yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengenai perlindungan anak ini hanyalah berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, hal ini dikarenakan Pemerintah belum merumuskan persoalan ini dalam suatu Peraturan Daerah, sebagai suatu hal atau masalah yang sifatnya sangat urgen untuk harus ditangani. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong melakukan tugas dan tanggung jawab serta fungsi secara maksimal, khusus terhadap perlindungan anak, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, contohnya dengan terlibat aktif dalam pengusulan penerbitan Peraturan Daerah Kota Sorong yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Pengkajian harus dilakukan oleh Instansi ini dengan melihat keadaan nyata yang terjadi di Kota Sorong, dimana terlihat bahwa banyak anak-anak yang telah melakukan pekerjaan dalam sebagai Tukang Parkir.¹⁶

Sudah seharusnya Anak-anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir tersebut mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong melalui implemenasi program kerja yang nyata untuk mengatasi permasalahan maraknya anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Kota

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Sorong. Hal ini dikarenakan Anak-anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya mendapatkan proteksi dan jaminan kehidupan yang baik, sehingga tidak harus hanya bekerja sebagai Tukang Parkir, melainkan dapat lebih fokus pada proses pendidikan dan menikmati masa remajanya, bukanlah bekerja atau mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan orang tua sebagai tulang punggung keluarga. Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Sorong, agar kedepannya dapat merumuskan program-program nyata yang mengacu pada perlindungan anak secara konkret dan bermanfaat bagi Anak-anak di Kota Sorong.

Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui pembatasan dan pengaturan mekanisme parkir yang lebih ketat dan selektif melalui penataan regulasi atau peraturan, serta sistem dan mekanisme Parkir yang tidak memberikan ruang bagi Anak untuk bekerja lagi sebagai Tukang Parkir. Selain itu pula perlu adanya penataan terkait sistem pendidikan yang dapat menyerap dan memberikan kesempatan bagi Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir, yang kebanyakan telah putus sekolah agar dapat mengenyam lagi pendidikan layaknya Anak yang lain, sehingga tidak harus bekerja sebagai Tukang Parkir.

Selain itu pula pada sesi terakhir dalam wawancara, Penulis telah melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Sorong, Bapak Munawir Maddo, S.Sos pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, Pukul 11.00 Wit, dan adapun dari hasil wawancara dengan Bapak Munawir Maddo, S.Sos, diketahui bahwa Dinas Sosial pun merasa khawatir dan sangat prihatin dengan keberadaan anak sebagai Pekerja Tukang Parkir di Kota Sorong yang kondisinya semakin banyak. Namun terkait dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Sorong hanya dapat melakukan himbauan-himbauan secara umum dan sebagai contoh seperti pada saat kegiatan pembagian bantuan sembako yang diberikan kepada warga Kota Sorong, pada saat itulah Dinas Sosial Kota Sorong menyampaikan himbauan dalam bentuk sosialisasi secara pribadi kepada warga masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Kendala lain yang juga dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Sorong yaitu belum terdapat adanya Peraturan Daerah Kota Sorong yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dalam status Pekerja sebagai Tukang Parkir.

Penulis menganalisa bahwa seharusnya Dinas Sosial Kota Sorong melakukan pengkajian secara baik mengenai perumusan cara-cara dan program-program yang tepat untuk mengatasi permasalahan maraknya jumlah anak yang bekerja sebagai tukang parkir di Kota Sorong ini. Dinas Sosial dituntut agar melihat dengan jelas mengenai kenyataan yang terjadi di Kota Sorong ini dan merumuskan mengenai langkah-langkah yang konkret dan tegas agar anak tidak berkerja lagi sebagai tukang parkir ataupun pekerjaan lainnya dan hanya berfokus pada pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang sewajarnya dilakukan pada masa remaja. Dinas Sosial harus sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,

terutama di bidang perlindungan anak, maka harus mempertimbangkannya dengan menerapkan kebijakan yang relevan. Sehingga ke depannya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sorong adalah berpartisipasi aktif dalam penyusunan peraturan daerah Kota Sorong yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, dimana terhadap hal tersebut, Dinas Sosial adalah sebagai pihak yang lebih berkompeten dan berwenang untuk harus melakukan penilaian dengan melihat kondisi riil di Kota Sorong, dimana terlihat banyak anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir. Dimana Dinas Sosial dapat melihat dan menentukan bahwasanya Anak mana yang harus dilindungi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Sorong, yang harus membuat dan melaksanakan program-program nyata untuk mengatasi masalah maraknya anak bekerja sebagai tukang parkir di Kota Sorong, sebab anak-anak harus dilindungi dan dijamin kehidupan yang baik.

Anak-anak seharusnya hanya fokus pada proses pendidikan dan menikmati masa muda mereka dan tidak bekerja atau mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga. Memang persoalan-persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Dinas Sosial Kota Sorong, agar ke depannya dapat merumuskan program-program nyata terkait perlindungan anak secara konkrit dan bermanfaat bagi anak-anak di Kota Sorong. Bahwa Dinas Sosial Kota Sorong ataupun Badan, serta Dinas lainnya dalam lingkup Pemerinta Kota Sorong setiap tahunnya harus merumuskan program kerja yang kemudian program kerja tersebut dimuat dalam Program Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kemudian program kerja tersebut di ajukan sebagai pertanggungjawaban untuk pembahasan guna mendapatkan alokasi Dana dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sebagai Dana Operasional dari Dinas ataupun Badan Pemerintah dilingkup Pemerintah Kota Sorong yang bersumber dari Dana APBD Kota Sorong. Sehubungan dengan hal itu, ternyata selama ini Dinas Sosial Kota Sorong tidak pernah membuat dan mengusulkan program khusus terkait perlindungan dan pembinaan terhadap Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir kedalam program kerja pada Dinas Sosial. Sehingga menyebabkan Dinas Sosial Kota Sorong mengalami kendala dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya terhadap pembinaan dan pengawasan, serta perlindungan terhadap Anak yang bekerja sebagai Tukang parkir di Kota Sorong, padahal senyatanya tanggungjawab tersebut sudah menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Pemerintah Kota Sorong yakni pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong (BAPPENDA), Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Sorong (DPPA), dan Dinas Sosial Kota Sorong (DINSOS) penulis menganalisa bahwa Pemerintah Kota Sorong tidak memperdulikan maraknya jumlah anak sebagai pekerja tukang parkir di Kota Sorong. Padahal jumlah anak yang melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir di Kota Sorong ini lumayan banyak yakni perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan adalah melalui pembatasan dan pengaturan mekanisme parkir yang lebih ketat dan selektif melalui penataan regulasi/peraturan serta sistem dan mekanisme

Parkir yang tidak memberikan ruang bagi anak. Selain itu pula perlu adanya penataan terkait sistem pendidikan yang dapat menyerap dan memberikan kesempatan bagi anak tukang parkir yang kebanyakan telah putus sekolah agar dapat mengenyam lagi pendidikan layaknya anak yang lain, sehingga tidak harus bekerja sebagai tukang parkir. Permasalahan ini telah begitu kompleks karena berkaitan erat dengan kinerja yang lebih dari satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Sorong. Oleh sebabnya, Pemerintah Kota Sorong harus secara tegas dan cermat untuk mengkaji persoalan ini. Tambahan dari penulis yakni, diharapkan agar Pemerintah Kota Sorong secara cepat dan tepat bersama-sama yakni antara Lembaga Legislatif yaitu DPRD Kota Sorong dan Lembaga Eksekutif yaitu Walikota Sorong menyikapi persoalan ini secara tegas dan merumuskan hal ini dalam Peraturan Daerah Kota Sorong agar Pemerintah Kota Sorong bersama seluruh jajarannya memiliki acuan yang tepat dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai persoalan ini.

Selain itu faktor minimnya pengawasan orang tua juga merupakan salah satu faktor penyebab, sehingga anak harus bekerja sebagai tukang Parkir. Dimana orang tua lebih banyak membiarkan anak untuk tetap bekerja dan tidak menegur atau melarang agar anak berhenti bekerja. Orang tua berpendapat bahwa dengan bekerja sebagai tukang parkir, Anak telah turut membantu orang tua dengan bekerja mencari uang guna menghidupi keluarga.

Selain minimnya pengawasan dan peran dari orang tua, faktor lemahnya ekonomi orang tua atau keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab sehingga anak harus bekerja sebagai Tukang Parkir. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan berpengaruh mengakibatkan Anak harus tetap memilih untuk bekerja sebagai Tukang Parkir, karena Anak berpikir dan merasakan lebih mudah mendapatkan uang, hingga sampai Anak pun sudah tidak tertarik lagi untuk bersekolah. Dalam hal ini, perhatian pemerintah yang sangat minim, sesungguhnya juga merupakan salah satu faktor penyebab Anak harus bekerja sebagai Tukang Parkir. Faktor minimnya pengawasan orang tua dan juga faktor lemahnya ekonomi orang tua atau keluarga bila tidak diikuti oleh perhatian yang serius dan baik dari pemerintah, maka akan sia-sia upaya untuk meminimalisir adanya status Anak sebagai Pekerja dalam hal ini sebagai Tukang Parkir. Belum nampak adanya program dan upaya kongkrit dari Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir, terlebih menyangkut soal kepentingan pendidikan dari Anak Tukang Parkir. Sehingga terkesan nampak ada proses pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah, padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh sampai terjadi, karena bagaimanapun sejumlah Anak yang bekerja sebagai tukang Parkir tersebut adalah generasi muda harapan bangsa sebagai asset negara yang tidak boleh diterlantarkan. Menyikapi kondisi Anak Tukang Parkir tersebut yang seyogyanya harus mendapat perhatian, maka perlu dilakukan berbagai upaya perlindungan secara hukum,

agar tidak terjadi eksploitasi anak untuk kepentingan orang tua dan keluarga, serta juga untuk kepentingan orang lain.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penulisan Artikel ini, bahwasanya kedudukan anak sebagai pekerja dapat ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekalipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), karena keberadaan Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur khusus tentang hal Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Anak tidak dihapus dan masih tetap berlaku dan juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki sejarah perjalanan panjang setelah sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang atasnya dilakukan amandemen melalui Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang juga dikenal dengan sebutan *Omnibus Law Cipta Kerja*.

Perlindungan hukum terhadap Anak dalam status sebagai Pekerja Tukang Parkir di Kota Sorong belum ada. Hal ini dapat terlihat karena di wilayah Pemerintahan Kota Sorong hingga saat ini belum terdapat adanya regulasi atau aturan aturan dalam bentuk peraturan daerah dan atau produk hukum daerah lainnya yang mengatur mengenai Anak dengan status sebagai Pekerja pada umumnya dan secara khusus Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir. Padahal dalam kenyataan di wilayah Kota Sorong keberadaan Anak yang bekerja sebagai Tukang Parkir jumlahnya masih sangat banyak dan malah dari hari ke hari justru terus bertambah jumlahnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Status Pekerja Sebagai Tukang Parkir Di Kota Sorong".

Dalam penulisan artikel ini, terdapat dukungan, petunjuk maupun arahan sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini, oleh karenanya pada kesempatan ini izinkanlah Penulis mengucapkan limpahan terimakasih kepada : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah membantu mendanai penerbitan jurnal ini, Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan arahan dan masukkan dalam penulisan jurnal ini, Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam hal ini Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong (BAPPENDA), Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Sorong (DPPA), dan Dinas Sosial Kota Sorong (DINSOS) yang juga telah bersedia menerima dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan Penelitian dan mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan terkait Penulisan Artikel ini, serta tak lupa pula kepada Para Pekerja Anak Parkir yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh Penulis saat Penulis melakukan Pengamatan (*observasi*).

REFERENSI

- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).
- Erna Susanti, Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2008, Samarinda: FH UNMUL,
- Hidaya, Wahab Aznul. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar" 6, no. 1 (2020): 35–45. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778>.
- . "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.
- Hidaya, Wahab Aznul, and Rajab Lestalu. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi Di Wilayah Kota Sorong." *Justisi* 8, no. 2 (2022): 126–34. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1663>.
- Hidaya, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)." *JUSTISI* 6, no. 2 (2020): 52–63. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.965>.
- Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 272-275.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCitra, 2006)
- Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran, Edisi VI* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997)
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)